



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Sulaiman Nasution bin Sarpan Nasution, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, beralamat di Jln. Jln. Kol. Bangun Siregar, Desa Sitio-Tio, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Futigima Laia binti Talinaso Laia, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di di Jln. Jln. Kol. Bangun Siregar, Desa Sitio-Tio, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada hari itu dengan register perkara Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Pdn yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Juni 2018 di Masjid Al-Mubarak di Pardagangan, Kecamatan Lubuk Tukko, yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam. Dinikahkan oleh Imam Masjid Al-Mubarak yang bernama Arfan Zebua karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada saat

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut dilaksanakan, dengan mahar berupa emas seberat 1 mas dibayar tunai dan disaksikan oleh saksi-saksi :

1. Jofu Lase
2. Rahmad Zendrato

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda;

4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;

5. Bahwa selama Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki 1 orang anak yaitu;

5.1 Gusti Amanda Nasution binti Sulaiman Nasution, tempat tanggal lahir di Sibolga, 29 Agustus 2019, umur 1 tahun;

6. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum, dan pengurusan kartu keluarga dan pengurusan akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II (UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadilli selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I **Sulaiman Nasution bin Sarpan Nasution** dan Pemohon II **Futigima Laia binti Talinaso Laia** yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Juni 2018 di Masjid Al-Mubarak di Pardagangan, Kecamatan Lubuk Tukko;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Pdn



4. Atau, menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Pandan telah mengumumkan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Pandan, untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Pandan, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II merupakan muallaf sehingga pada saat pernikahan terjadi tidak memiliki wali nasab untuk menjadi wali nikah;
- Bahwa status Pemohon II yakni janda yang pernikahannya tidak tercatat;
- Bahwa yang diangkat sebagai wali adalah seorang ustadz yang bernama Arfan Zebua;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa;

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1201030408990006 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.I);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1203065409900003 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi surat pernyataan masuk islam atas nama Pemohon II yang diketahui oleh Kepala KUA Pandan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

Saksi:

1. **Sarpan Nasution bin Maknur Nasution**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Betor, bertempat tinggal di Jl. Kol. Bangun Siregar Dusun II Desa Sitio-tio Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut tatacara agama islam;
- Bahwa pada saat pernikahan saksi hadir;
- Bahwa agama Pemohon II pada waktu itu beragama non muslim, kemudian muallaf sebelum melakukan pernikahan;
- Bahwa keluarga Pemohon II masih beragama non muslim;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu itu adalah bapak ustadz Arfan Zebua;
- Bahwa bapak Arfan Zebua yakni Ustadz di kampung kami yang ditahkim sebagai wali nikah;
- Bahwa wali nasab dari Pemohon II semuanya beragama non muslim;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 24 Juni 2018 di Pardagangan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Jofu Lase dan Rahmad Zendrato;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I memberikan mahar berupa emas 1 (satu) mas dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus janda yang pernikahannya tidak dicatatkan;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah dan untuk keperluan pengurusan kepentingan lainnya;

2. **Ima Lastris Pasaribu Binti Amir Hamzah**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Kol. Bangun Siregar Dsn II Desa Sitio-tio Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut tatacara agama islam;
- Bahwa pada saat pernikahan saksi hadir;
- Bahwa agama Pemohon II pada waktu itu beragama non muslim, kemudian muallaf sebelum melakukan pernikahan;
- Bahwa keluarga Pemohon II masih beragama non muslim;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu itu adalah bapak ustadz Arfan Zebua;
- Bahwa bapak Arfan Zebua yakni Ustadz di kampung kami yang ditahkim sebagai wali nikah;
- Bahwa wali nasab dari Pemohon II semuanya beragama non muslim;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 24 Juni 2018 di Pardagangan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Jofu Lase dan Rahmad Zendrato;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I memberikan mahar berupa emas 1 (satu) mas dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus janda yang pernikahannya tidak dicatatkan;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah dan untuk keperluan pengurusan kepentingan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Pardagangan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 24 Juni 2018, dengan wali nikah seorang yang bukan wali nasab dan atau wali hakim Pemohon II yang bernama Arfan Zebua dan dihadiri saksi nikah bernama saksi I Jofu Lase dan saksi II Rahmad Zendrato dengan mahar berupa emas 1 (satu) mas dibayar tunai, serta terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II, antara keduanya tidak ada hubungan sepersusuan, pertalian nasab atau lainnya yang dapat

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi pernikahan, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA;

Menimbang, oleh karena itu permohonan penetapan Pengesahan Perkawinan yang diajukan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan fotokopi akta autentik yang telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya. Oleh karena itu, kedua bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bukti (P.1 dan P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon memberi bukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bukti (P.3) berupa surat pernyataan masuk Islam yang memberi bukti bahwa Pemohon II pada tanggal 22 Juni 2021 telah beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan ada relevansinya dengan perkara *aquo*, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan Maretil sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Hakim berpendapat bukti saksi Para Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil Para Pemohon, oleh karena itu Majelis berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 24 Juni 2018 di Pardagangan, Kecamatan Pandan dengan seorang yang bukan wali nasab dan atau wali hakim Pemohon II yang bernama Arfan Zebua, dengan maskawin berupa emas 1 (satu) mas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Jofu Lase dan Rahmad Zendrato;
2. Bahwa seluruh wali nasab Pemohon II beragama non Islam sehingga Pemohon II bertahkim ke seorang yang bernama Arfan Zebua;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak;
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus janda yang pernikahannya tidak tercatatkan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa sejak pernikahan tersebut hingga sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/munakahat Islam yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح الابوي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II yakni seorang yang bukan wali nasab Pemohon II karena Pemohon II seorang muallaf dan tidak memiliki wali nasab dan walinya non muslim serta bukan juga seorang wali hakim sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan untuk itu Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab untuk menikahkannya dengan calon suaminya, maka penguasa (pemerintah) yang

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menggantikan kedudukan wali nasab wanita tersebut dalam kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya, sebagaimana hadits Nabi riwayat Ibnu Hibban dari Aisyah R.A yang artinya sebagai berikut: Penguasa (Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali;

Menimbang, bahwa pemerintah dalam hadits tersebut di atas, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN, Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah bukan Kepala KUA Kecamatan Setempat sebagaimana ketentuan Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Majelis perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi, antara lain;

1. Bahwa, sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar, bahwa pengurusan pernikahan dipasrahkan kepada tokoh agama seperti ulama atau ustadz;
2. Bahwa, sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup, untuk mentaukikan ijab kabul, bahkan ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab;
3. Bahwa, adanya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang minim tentang masalah perwalian dalam pernikahan;

Menimbang, bahwa tentang masalah ini Majelis Hakim mengemukakan doktrin Hukum Islam dalam kitab Nihaayat Al- Muhtaaj Li Syarh al-Minhaaj juz 6 halaman 223 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang menjelaskan tentang Wali Muhakkam sebagai berikut: Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali (nasab), sebagian Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang perempuan bersama calon suaminya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepada seorang laki-laki mujtahid yang adil, agar mujtahid tersebut menikahkan perempuan itu dengan calon suaminya, karena

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mujtahid tersebut adalah muhakkam (orang yang dipersamakan dengan hakim) dan muhakkam kedudukannya seperti hakim. Begitu pula bila perempuan tersebut menyerahkan kepada seorang laki-laki yang adil maka menurut pendapat yang mukhtar (terpilih) adalah sah, meskipun ia belum mencapai derajat mujtahid karena terdapat suatu kepentingan yang mendesak. Kebolehan (wali muhakkam) tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk kondisi tiadanya wali hakim bahkan meskipun terdapat wali hakim pun baik dalam perjalanan atau ditempat tetap diperbolehkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin di atas dapat disimpulkan bahwa wali muhakkam dapat terjadi apabila:

- Tidak adanya wali nasab yang dapat menikahkan wanita dengan calon suaminya;
- Adanya unsur kepentingan mendesak dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penunjukan wali oleh Pemohon II disetujui oleh Pemohon I sebagai wali nikah Pemohon II, yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup tentang agama Islam adalah sah, karena telah memenuhi dua unsur di atas yaitu tidak ada wali nasab Pemohon II yang dapat menikahkannya dengan Pemohon I, ditambah lagi adanya kebiasaan masyarakat menunjuk tokoh agama setempat untuk menikahkan bila tidak memiliki wali atau sulit menghadirkan wali, kondisi yang demikian dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kepentingan yang mendesak;

Menimbang, bahwa Pemohon II adalah seorang muallaf dan berada di wilayah yang mayoritas penduduk beragama non Islam, oleh karenanya menjaga Pemohon II agar tidak kembali ke agama semula jauh lebih utama dan sesuai dengan *maqoshidu al-syar'i*, yakni menjaga agama (*hifzhud diin*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyah sebagaimana terdapat dalam Kitab l'anah al-Thalibin Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;*

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan, *in cassu* Para Pemohon serta keturunan Pemohon I dengan pemohon II tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Sulaiman Nasution bin Sarpan Nasution** dengan Pemohon II **Futigima Laia binti Talinaso Laia** yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2018 di Pardagangan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh **Salamat Nasution, S.H.I, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Suryadi, S.Sy.** dan **Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. Zulpan, S.Ag, M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Suryadi, S.Sy.

Salamat Nasution, S.H.I, M.A.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Hakim Anggota

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Panitera,

H. Zulpan, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP	: Rp	60.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)